



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan nikah yang telah diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Wonocolo Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya Edy Haryanto, SH dan Ratriadi Wijanarko, SH, Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Jazuli Nomor 69 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2014; selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 24 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Juli 2013;
2. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Surabaya, kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian karena Termohon dipindah tugaskan ke Jakarta sehingga Pemohon dan termohon pindah ke Jakarta dengan alamat Jakarta Timur, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Kemudian karena ada permasalahan dimana Pemohon mengetahui jika Termohon memalsukan akte putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon sampai dengan saat ini. Sedangkan Termohon karena pindah tempat kerja sehingga sekarang tinggal di Surabaya sebagaimana tertuang di atas, sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah pernikahan tersebut mulai ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering didatangi dicaci maki dan dimarahi oleh mantan isteri Termohon. Mantan isteri Termohon mengatakan bahwa Pemohon sebagai perebut suami orang, dan pernikahan tersebut tidak sah. Tetapi Pemohon tidak begitu saja mempercayai perkataan mantan isteri Termohon, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon mengenai hal tersebut tetapi Termohon selalu mengelak dan berkata bahwa itu tidak benar;
4. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menanyakan kebenaran akta putusan cerai Termohon dengan Istri pertamanya dengan mengajukan surat Validasi akta cerai. Dan mendapatkan jawaban balasan dari Pengadilan Agama Jakarta utara pada tanggal 04 Mei 2012, didalam surat tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan akta cerai dengan nomor - dan pada tahun 2009 nomor registrasi Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Utara hanya sampai nomor -;
5. Bahwa menurut Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor perkara - didalam register perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2009 adalah perkara antara PEMOHON ASLI melawan TERMOHON ASLI. Bukan atas nama PEMOHON melawan TERMOHON, sesuai copy akta putusan cerai yang diserahkan oleh Termohon untuk memenuhi syarat mendaftarkan nikah di KUA Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 Surat Validasi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara juga ditembuskan atau dikirimkan juga ke Dirjen Badilag, MA RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Kepala KUA Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dimana tempat yang menikahkan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui jika Termohon memberikan akta putusan cerai palsu yang tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan belum ada perceraian antara Termohon dengan isteri pertamanya. Sehingga Pemohon merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Termohon;
8. Bahwa oleh karena itu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan dan Pemalsuan identitas yang diatur dalam pasal 22 mengenai, "Pembatalan Perkawinan" dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. "jo pasal 24", mengenai Suami atau isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya, "jo pasal 27" mengenai salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, sedangkan yang terjadi dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diawali dan didasari dengan kebohongan;
9. Bahwa dikarenakan perasaan yang tidak nyaman dan sakit hati atas sikap dan perlakuan Termohon, maka Pemohon menceritakan permasalahannya kepada orang tua dan keluarga Pemohon, kemudian mengajukan laporan penipuan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gondokusuman dan mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal tersebut baru Pemohon lakukan saat ini, karena selama ini Termohon selalu mengancam Pemohon jika melaporkan dan mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas maka Termohon akan menyebarkan foto-foto Pemohon yang tidak menggunakan busana yang selama ini dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sudah membicarakan dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon dimana orang tua Pemohon merasa dibohongi dan permalukan oleh Termohon, sehingga orang tua dan keluarga Pemohon menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara TERMOHON dengan Termohon PEMOHON yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akad Nikah dan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan Dra. Mariatun shalihan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon

memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. - tanggal 08 Juli 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Surabaya selama 10 (sepuluh) bulan dan kemudian dipindah tugaskan ke Jakarta selama 9 (sembilan) bulan, bahwa mengenai tuduhan Pemohon kepada Termohon tentang pemalsuan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah tidak benar, karena kenyataannya Termohon tidak pernah melakukan pemalsuan akta dimaksud, mengenai perbedaan identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah diluar sepengetahuan Termohon;
3. Bahwa terhadap posita dan petitum permohonan Pemohon selebihnya Termohon tidak keberatan;
4. Bahwa dengan adanya akta cerai yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan senyatanya diluar sepengetahuan Termohon, maka Termohon tidak keberatan perkawinannya dibatalkan dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor - tanggal 22 April 2014 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 05 Juli 2013 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor - tertanggal 28 Desember 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara bermeterai cukup dan dinazzege, namun tidak disertai aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor - tanggal 04 Mei 2012, perihal Validasi Akta cerai yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Nomor - tanggal 22 Juli 1998 bermeterai cukup dan dinazzege, tetapi tidak disertai aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Nomor - tanggal 28 Mei 2008 yang bermeterai cukup dan dinazzegeel, namun tidak disertai aslinya, lalu diberi tanda P.6;

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998;
- Bahwa ketika menikah Pemohon perawan sedangkan Termohon duda anak 3;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah melakukan pemalsuan identitas, Termohon mengaku sebagai duda namun ternyata akta cerainya palsu;
- Bahwa saksi menjadi wali nikah ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada akhir tahun 2011, ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Surabaya, ada perempuan yang datang dan mengaku sebagai isteri Termohon dan ikut tinggal bersama Termohon. Dengan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon mengkonfirmasi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada pertengahan tahun 2012 diperoleh informasi bahwa akta cerai

Termohon adalah palsu;

- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon konsultasi tentang pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon, saksi tahu dari data-data yang ada di KUA;
- Bahwa dari data-data yang ada, Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus duda cerai;
- Bahwa Termohon menyerahkan akta cerai asli;
- Bahwa menurut data-data yang ada dalam berkas di kantor, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu ada masalah setelah Pemohon datang ke kantor dan mengemukakan bahwa akta cerai Termohon ditengarai palsu, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon minta fotokopi akta cerai tersebut untuk konfirmasi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

- Bahwa setelah Pemohon konfirmasi, diketahui bahwa perceraian Termohon tersebut tidak tercatat di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa dalam surat konfirmasi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak ada kata-kata yang menyatakan bahwa akta cerai tersebut palsu, namun dinyatakan bahwa putusan dengan nomor yang ada di akta cerai Termohon bukan atas nama Termohon tetapi atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan nikah antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, dengan alasan pernikahan Pemohon dan Termohon didasari dengan kebohongan dimana Termohon telah memanipulasi data mengenai statusnya dengan mengaku telah bercerai dengan isteri pertamanya dan menikah dengan Pemohon dengan menggunakan Akta Cerai palsu, hal tersebut baru Pemohon ketahui setelah ada surat jawaban atas pertanyaan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan suratnya tertanggal 4 Mei 2012, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak segera mengajukan pembatalan Nikah karena diancam oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, hanya saja Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan pemalsuan Akta Cerai, karena hal tersebut diluar sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang Saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, serta bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan TERMOHON yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, terbukti bahwa Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON pada tanggal 22 Juli 1998, kemudian berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2011, dengan status Pemohon perawan sedangkan Termohon duda cerai; dan menurut keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya dibenarkan oleh Termohon, status Termohon sebagai duda cerai tersebut didasarkan atas bukti P.3, berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, sedangkan berdasarkan bukti P.4 berupa Surat dari Pengadilan Agama Jakarta Utara perihal Validasi Akta Cerai yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti bahwa Akta Cerai yang digunakan oleh Termohon tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Termohon telah dan masih terikat pernikahan dengan perempuan bernama TERMOHON yang telah dinikahinya sejak tanggal 22 Juli 1998 dan belum pernah bercerai, dan untuk melaksanakan pernikahan dengan Pemohon, Termohon telah terbukti melakukan penipuan dengan menggunakan Akta Cerai palsu yang baru diketahui secara pasti oleh Pemohon setelah adanya surat Validasi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 4 Mei 2012, dan sejak itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, serta pernikahan Pemohon dan Termohon patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 tercatat dalam Akta Nikah No. - tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dra. SYAMSIAH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. JUHARNI, SH, MH serta Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ABDUL ADHIM AT sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota I	ttd
ttd	Dra. SYAMSIAH, MH
Hj. JUHARNI, SH, MH	Hakim Anggota II
	ttd
	Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum
	Panitera Pengganti
	ttd
	Drs. ABDUL ADHIM AT

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. BAPP	: Rp	60.000,-
3. Panggilan	: Rp	475.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	576.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1486/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Kantor Pengadilan Agama DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 059/A.4-II/II/2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG PERKAWINANNYA DIBATALKAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)"** kepada:

Nama : YURIKA PRATIWI
NIM : 20130610062
No.HP/Identitas : 087845760017/2172045012950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta
Waktu Penelitian : 14 Februari 2017 s.d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/1136/Hm.00/IV/2017

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :


N a m a : YURIKA PRATIWI
NIM : 20130610062
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG PERKAWINANNYA DI BATALKAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Study Kasus Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2017



a.n. Ketua
Panitera

R AHMADI, SH